

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – APARATUR NEGARA – LAPORAN HARTA KEKAYAAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 13, BN 2025/NO. 496, LL KP2MI/BP2MI: 8 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

ABSTRAK: - Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang serta praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mengatur tata cara pelaporan harta kekayaan aparatur negara di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KPK No. 7 Tahun 2016, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, Pemantauan dan Pelaporan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.